



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 245/SK/D/FTUI/2026**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KEPALA UKK PPM DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA (DTK)
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang :1. Bahwa dalam penataan organisasi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dipandang perlu mengangkat Kepala Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian pada Masyarakat (UKK PPM) di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
2. Bahwa untuk meningkatkan program bidang pelayanan dan pengabdian masyarakat di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, maka perlu dilanjutkan kegiatan di UKK PPM DTK Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
3. Bahwa dalam hal ini perlu adanya pergantian Kepala UKK PPM DTK Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
4. Bahwa untuk hal tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

- Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri PTIP No. 76 Tahun 1964 tanggal 17 Juli 1964, tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
2. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 75 Tahun 2021, tentang Statuta Universitas Indonesia;
4. Peraturan Rektor UI No. 032 tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
5. Peraturan Rektor UI No. 046 tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Rektor Universitas Indonesia nomor 032 tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
6. Surat Keputusan Rektor UI No. 149/SK/R/UI/2025 tanggal 31 Januari 2025, Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia periode 2025—2029.
7. Surat Keputusan Dekan Nomor 40/SK/D/FTUI/2026 Tentang Struktur, Wewenang, Fungsi dan Uraian Tugas Dekan/Wakil Dekan/ Manajer/ Ketua Departemen/ Kepala Unit/ Sekretaris Departemen/ Sekretaris Unit/ Ketua Program Studi di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Ir. Riezqa Andika, S.T., Ph.D. - NUP 198906232019093001 sebagai Kepala Kepala UKK PPM DTK disertai ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut;

- Kedua : Mengangkat Prof. Ir. Abdul Wahid, M.T., Ph.D. - NIP 196707011995121001 sebagai Kepala UKK PPM DTK Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas Kepala UKK PPM DTK di bawah koordinasi Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
- Keempat : Pola Pengelolaan UKK PPM DTK terintegrasi dalam Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Fleksibel Terbatas Fakultas Teknik Universitas Indonesia dengan ketentuan anggaran yang telah ditetapkan;
- Kelima : Dekan berwenang memberhentikan Kepala UKK PPM setiap waktu sebelum berakhirnya masa jabatan;
- Keenam : Segala pembiayaan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku di Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 23 Januari 2030, dengan ketentuan akan ditinjau dan diperbaiki kembali seperlunya bila ternyata pada kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 23 Januari 2026



Prof. Kemas Ridwan Kurniawan, S.T., M.Sc., Ph.D. 
NIP 197101281995121001